



ATURAN ETIKA

STIESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
SURABAYA





ATURAN ETIKA

STIESIA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA
SURABAYA

PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya hidup dan tumbuh dengan basis kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, manajemen program studi secara profesional dan tata kelola institusi yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan setiap aktivitas pelayanan pendidikan dijalankan sesuai aturan.

Faktor penting lainnya adalah perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mencerminkan budaya akademik, yang selaras dengan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku umum. Dalam hal ini, STIESIA telah menetapkan standar etika dan prinsip-prinsip moral yang akan memandu perilaku dan aktivitas kerja seluruh insan STIESIA sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan profesionalisme manajemen dan tata kelola perguruan tinggi yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika, pimpinan STIESIA dan Perpendiknas (Badan Pengelola STIESIA) telah berupaya mengkaji ulang isi aturan etika ini, dan telah melakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Diharapkan, aturan etika ini semakin selaras dengan aspirasi seluruh insan STIESIA untuk menerapkan tata kelola organisasi dan kelembagaan yang baik.

Pemahaman dan penerapan aturan etika secara menyeluruh di setiap unit satuan kerja dan di setiap lini organisasi merupakan salah satu langkah penting bagi STIESIA dalam mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib membaca dan memahami aturan etika ini, serta memahami sepenuhnya perilaku yang diharapkan.

Jangan mengambil tindakan berdasarkan naluri atau perintah dari atasan langsung apabila tindakan itu berisiko mengorbankan integritas, walaupun tindakan tersebut menghasilkan "keuntungan". Atasan memiliki tanggung jawab dalam memberikan contoh perilaku sesuai kode etik. Atasan juga bertanggung jawab memberikan penjelasan dan pemahaman aturan etika,

tidak terbatas pada isi melainkan juga mengenai nilai-nilai dan semangat yang terkandung di dalamnya.

Dengan memahami aturan etika, diharapkan seluruh insan STIESIA dapat senantiasa bersikap hati-hati dan cermat saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian institusi, baik materiil maupun non-materiil. Dengan kebersamaan, wujudkan tata kelola terbaik di STIESIA.

Surabaya, 30 April 2012

Dr. Akhmad Riduwan, SE., MSA., Ak., CA.
Ketua STIESIA

DAFTAR ISI

Bagian 1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	1
Bagian 2	Keyakinan Dasar	2
Bagian 3	Tata Nilai	5
Bagian 4	Aturan Etika Akademik	7
Bagian 5	Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa	15
Bagian 6	Penyelesaian dan Sanksi Kasus Plagiat	20

BAGIAN 1

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya menjadi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, akademik, dan profesi bertaraf nasional dan internasional yang andal dan bermartabat di bidang manajemen dan akuntansi pada tahun 2021.

Misi

- (1) Menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar secara kreatif dan inovatif dalam rangka pemutakhiran ilmu pengetahuan dengan dukungan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pendanaan yang memadai untuk memperkuat posisi STIESIA menuju ke taraf internasional;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia;
- (3) Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggungjawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat;

Tujuan

- (1) Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional;
- (2) Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun masyarakat internasional;

- (3) Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

- (1) Meningkatkan citra baik STIESIA di masyarakat;
- (2) Meningkatkan kualitas lulusan;
- (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Mengembangkan budaya kerja dan budaya akademik;
- (5) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur;
- (6) Memantapkan tatalaksana organisasi dan manajemen;
- (7) Mengembangkan sistem informasi manajemen;
- (8) Meningkatkan kerjasama, aliansi strategis, dan jejaring;
- (9) Memantapkan pembinaan kemahasiswaan dan alumni.

□□□

BAGIAN 2

KEYAKINAN DASAR

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) STIESIA yang telah ditetapkan merupakan kristalisasi dari cita-cita STIESIA di masa depan yang telah disepakati bersama oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, serta para pemangku kepentingan lainnya. Seluruh insan STIESIA (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dengan dukungan para pemangku kepentingan lainnya, memiliki optimisme bahwa STIESIA akan mampu melaksanakan dan mencapai VMTS yang telah disepakati. Optimisme pelaksanaan dan pencapaian VMTS tersebut dilandasi oleh keyakinan dasar bahwa STIESIA merupakan perguruan tinggi yang menginspirasi (*inspiring*), mencerdaskan (*educating*), memotivasi (*motivating*), memedulikan (*caring*), dan memberdayakan (*empowering*).

STIESIA sebagai perguruan tinggi yang menginspirasi, berarti: (a) mengubah jalan pikiran mahasiswa ke arah yang lebih positif; (b) mendorong mahasiswa untuk memulai suatu perubahan ke arah yang lebih baik; (c) menumbuhkan ide baru bagi mahasiswa untuk direnungkan, dilaksanakan, dan dibagikan kepada orang lain; dan (d) membuat mahasiswa berani melakukan hal-hal yang mungkin bukan pilihan banyak orang.

STIESIA sebagai perguruan tinggi yang mencerdaskan, berarti: (a) meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melihat gejala, menentukan sikap, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan dengan tepat; serta (b) membuat mahasiswa menjadi insan yang *visioner* – berfikir dan berpandangan jauh ke depan.

STIESIA sebagai perguruan tinggi yang memotivasi, berarti: (a) menumbuhkan semangat mahasiswa dalam menghadapi kesulitan, tantangan, dan hambatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan; serta (b) mengarahkan dan memberi semangat kepada mahasiswa untuk melakukan sesuatu yang penting dalam rangka mencapai keadaan dan kehidupan yang dicita-citakan.

STIESIA adalah perguruan tinggi yang memedulikan, berarti: (a) memahami, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan (sarana dan prasarana) yang diperlukan oleh mahasiswa dalam proses belajar maupun interaksi sosial;

(b) memahami dan membantu mengatasi setiap kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam proses belajar; dan (c) menempatkan dan memperlakukan mahasiswa dalam derajat yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

STIESIA adalah perguruan tinggi yang memberdayakan, berarti: (a) menempatkan mahasiswa sebagai subjek dalam proses belajar, dan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan; (b) memberi kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dan pandangan dalam mimbar akademik secara bertanggungjawab; serta (c) memberi bekal kompetensi (*hard-skill* dan *softskill*) yang cukup bagi peserta didik untuk menjalani kehidupan sosial maupun profesional di masa depan.

□□□

BAGIAN 3

TATA NILAI

Untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi STIESIA 2021 diperlukan dukungan berupa penerapan tata nilai yang sesuai, sebagai dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh unit satuan kerja dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang dimaksud adalah tata nilai yang akan menyatukan hati dan pikiran seluruh dosen dan tenaga kependidikan STIESIA dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan, yaitu amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Layanan prima yang dicitakan STIESIA tersebut telah terangkum dalam lima kata kunci, yaitu: (a) menginspirasi; (b) mencerdaskan; (c) memotivasi; (d) memedulikan; dan (e) memberdayakan.

Sebagai institusi penyelenggara pendidikan, di mana pelayanan prima menjadi fokus utama, STIESIA memerlukan budaya kerja yang baik untuk mendukung pencapaiannya. Budaya kerja yang baik ini harus terinternalisasi sebagai tata nilai yang mengkristal sebagai prinsip dasar, norma, sikap, dan perilaku seluruh insan STIESIA. Prinsip dasar, norma, sikap, dan perilaku insan STIESIA yang terkandung sebagai tata nilai dan budaya kerja STIESIA adalah sebagai berikut:

Prinsip Dasar

Agar mampu memberikan layanan prima, pelaksanaan misi, dan pencapaian visi STIESIA 2021, seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki prinsip dasar bahwa:

1. Tujuan yang jelas dan strategi yang agresif adalah kunci keberhasilan STIESIA;
2. Kepuasan *stakeholders* mencerminkan keberhasilan STIESIA;
3. Penciptaan keunggulan, reputasi dan kesuksesan merupakan hal yang harus dicapai;
4. Organisasi akan berhasil jika pemimpin dan para pimpinan memiliki jiwa yang unggul;

5. Persaingan positif antar anggota organisasi akan memberikan dampak positif dalam penyelesaian pekerjaan;
6. Penghargaan terhadap pencapaian target kinerja akan memberikan kepuasan kerja.

Norma

Agar mampu memberikan layanan prima, pelaksanaan misi, dan pencapaian visi STIESIA 2021, seluruh dosen dan tenaga kependidikan harus memahami dan mematuhi norma sebagai berikut:

1. Pencapaian target dan prestasi harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas;
2. Perbaikan proses kerja harus selalu dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada *stakeholders*
3. Atmosfir kerja yang kompetitif harus diciptakan untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan

Sikap

Layanan prima, pelaksanaan misi, dan pencapaian visi STIESIA 2021 akan berhasil jika sikap yang dianut oleh setiap insan kampus adalah sebagai berikut:

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan masing-masing menempatkan diri sebagai mitra strategis bagi pengembangan STIESIA;
2. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan memiliki keinginan untuk meningkatkan produktivitas;
3. Penghargaan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilakukan dengan berbasis pada kinerja.

Perilaku

Layanan prima, pelaksanaan misi, dan pencapaian visi STIESIA 2021 akan berhasil jika perilaku seluruh dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan setiap tugas adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan pencapaian target dan prestasi;
2. Berorientasi pada kepuasan *stakeholders*, dan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* dalam menyelesaikan pekerjaan.
3. Segera memperbaiki pekerjaan jika hasilnya tidak memuaskan *stakeholders*;
4. Bertindak kompetitif sesuai dengan tuntutan tanpa mengabaikan kualitas penyelesaian pekerjaan dan prestasi yang tinggi;
5. Berorientasi pada fakta untuk mendapatkan keputusan objektif.

BAGIAN 4

ATURAN ETIKA AKADEMIK (Kutipan SK Ketua STIESIA No. A.1002/01.3d/V/2011)

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam aturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya;
- b. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di perguruan tinggi, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

Pasal 2 **KEWAJIBAN UMUM**

Sivitas akademika STIESIA wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab
- c. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- d. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kebermanfaatan, dan kesejahteraan umat manusia; dan
- f. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

Pasal 3
KEWAJIBAN AKADEMIK

- (1) Sivitas akademika STIESIA wajib:
 - a. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
 - b. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
 - c. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, diskusi, serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
 - d. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
 - e. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik serta pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
 - f. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
 - g. Berperanserta dalam pengembangan disiplin ilmu masing-masing dan berperanserta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
 - h. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
 - i. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
 - j. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai pribadi ilmuwan.

- (2) Dosen wajib melaksanakan tugas dan kewenangan mengajar dengan semangat profesionalisme sebagai pendidik, yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:
 - a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;

- b. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
 - c. Memacu dan mensistematisasi rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
 - d. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
 - e. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
 - f. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar-mengajar; dan
 - g. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
- (3) Dosen wajib melaksanakan penelitian dengan semangat profesionalisme sebagai peneliti, yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya penelitian yang bersungguh-sungguh, yaitu:
- a. Melakukan penelitian dengan landasan berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
 - b. Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk bidang-bidang yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. Melaksanakan penelitian dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
 - d. Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
 - e. Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
 - f. Melindungi staf peneliti, termasuk mahasiswa yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
 - g. Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasil-guna bagi kepentingan masyarakat;

- h. Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
 - i. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
 - j. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Dosen wajib melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan semangat profesionalisme sebagai pengabdian, yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pengabdian yang bersungguh-sungguh, yaitu:
- a. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
 - b. Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
 - d. Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
 - e. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.
- (5) Mahasiswa, sebagai peserta didik, wajib:
- a. Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
 - b. Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa;
 - c. Mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di STIESIA Surabaya.

Pasal 4
LARANGAN AKADEMIK

Sivitas akademika STIESIA dilarang:

- a. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum aktunya untuk diketahui umum;
- c. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggap penting;
- d. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
- a. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

Pasal 5
KEWAJIBAN KEPADA INSTITUSI

Sivitas akademika STIESIA wajib:

- a. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan STIESIA, serta maksud dan tujuan Perpendiknas (Perkumpulan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional) sebagai badan pengelola STIESIA;
- b. Menghayati dasar penyelenggaraan STIESIA berdasarkan statuta STIESIA;
- c. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan STIESIA secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- d. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada STIESIA dan Perpendiknas, serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa STIESIA dan Perpendiknas;
- e. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan STIESIA dan Perpendiknas;
- f. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya

- yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di STIESIA dan Perpendiknas; dan
- g. Tidak menggunakan STIESIA dan Perpendiknas sebagai sarana untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi STIESIA dan Perpendiknas.

Pasal 6
KEWAJIBAN KEPADA SESAMA INSAN AKADEMIK

Sivitas akademika STIESIA wajib:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- b. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi STIESIA;
- c. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- d. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

Pasal 7
KEWAJIBAN KEPADA DIRI PRIBADI

Sivitas akademika STIESIA wajib menjaga kompetensi dan integritas diri pribadi dengan cara:

- a. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- b. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik pribadi dan keluarga di masyarakat;
- c. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- e. Menjaga perilaku pribadi agar tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
- f. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar akademik dan jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau tidak patut berdasarkan kehormatan akademik.

Pasal 8
KOMITE ETIKA

- (1) Setiap kasus pelanggaran terhadap etika akademik oleh sivitas akademika ditangani dan diselesaikan oleh Komite Etika.

- (2) Komite Etika dibentuk oleh Ketua Perpendiknas (Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional) secara *ad hoc*.
- (3) Komite Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk menangani kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika maupun tenaga kependidikan, baik pelanggaran etika akademik maupun non-akademik.

Pasal 9
SANKSI

- (1) Komite Etika sebagaimana dimaksud pada pasal 8 bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika dan mengusulkan kepada Ketua STIESIA tentang jenis sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik yang akan diberikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan tingkat 1, 2 dan 3
 - d. Skorsing
 - e. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - f. Penundaan kenaikan pangkat
 - g. Penurunan pangkat
 - h. Pembebasan tugas
 - i. Pemberhentian.
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan pemberian Ijasah
 - e. Pembatalan nilai akademik
 - f. Larangan mengikuti kegiatan akademik dalam waktu tertentu
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 10
PENUTUP

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam aturan ini diputuskan oleh Ketua STIESIA bersama-sama dengan Senat Akademik STIESIA atas dasar musyawarah dan mufakat.

□□□

BAGIAN 5

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

(Kutipan Statuta STIESIA 2012)

Pasal 48

Setiap dosen STIESIA wajib :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIESIA dan PERPENDIKNAS.
- (3) Mendahulukan kepentingan STIESIA dan PERPENDIKNAS di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
- (5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi tugas – tugas akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- (6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- (7) Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (8) Menolak/tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- (9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik.
- (10) Menghormati sesama dosen maupun karyawan.
- (11) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan kemampuan.
- (12) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.

- (13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- (14) Menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya.
- (15) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan bidangnya.
- (16) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESIA dan PERPENDIKNAS.
- (17) Meningkatkan jenjang pendidikan dan jabatan akademik yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (18) Memperoleh sertifikat pendidik melalui program sertifikasi dosen yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 49

Setiap karyawan PERPENDIKNAS pada STIESIA wajib :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIESIA dan PERPENDIKNAS.
- (3) Mendahulukan kepentingan STIESIA dan PERPENDIKNAS di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berdisiplin, bersikap rendah hati, berbudi luhur, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- (5) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan jabatannya.
- (6) Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (7) Menghormati sesama pegawai dan dosen serta senantiasa menghindari perbuatan tercela.
- (8) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- (9) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (10) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESIA.
- (11) Mengikuti prosedur yang ada dalam memecahkan masalah intern yang timbul, dengan demikian setiap karyawan dilarang bekerja sama dengan pihak luar dalam menyelesaikan suatu masalah intern.

Pasal 50

Setiap mahasiswa STIESIA wajib :

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIESIA.
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (5) Menjaga nama baik dan kewibawaan STIESIA sebagai almamater.
- (6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran.
- (7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- (8) Membantu dan tidak menghalang - halangi terselenggaranya kegiatan STIESIA, baik akademik maupun non akademik.
- (9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
- (10) Berbudhi luhur, berperilaku dan perpakaian sopan.
- (11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan dalam kampus.
- (12) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STIESIA.
- (13) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
- (14) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIESIA.

Pasal 51

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang :

1. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan praktikum, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian dan olah raga.
2. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas STIESIA dalam melaksanakan kewajibannya.
3. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengancam, memfitnah dan berbohong kepada dosen/karyawan/sesama mahasiswa STIESIA baik secara pribadi maupun selaku anggota sivitas akademika.

Pasal 52

- (1) Untuk mendorong peningkatan prestasi dan memupuk kesetiaan terhadap STIESIA, kepada warga kampus yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap STIESIA dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat berupa piagam, lencana, kenaikan pangkat istimewa, benda atau lainnya.

Pasal 53

- (1) STIESIA dapat memberikan penghargaan berupa tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan STIESIA.
- (2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianugerahkan oleh Ketua STIESIA berdasarkan keputusan Ketua PERPENDIKNAS.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan / tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STIESIA berdasarkan persetujuan Ketua PERPENDIKNAS.

Pasal 54

- (1) Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa STIESIA yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan karyawan dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan tingkat 1, 2 dan 3
 - d. Skorsing
 - e. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - f. Penundaan kenaikan pangkat
 - g. Penurunan pangkat
 - h. Pembebasan tugas
 - i. Pemberhentian
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis

c. Peringatan keras

d. Penundaan pemberian Ijasah

e. Pembatalan nilai akademik

f. Larangan mengikuti kuliah dan ujian dalam jangka waktu tertentu

g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa

Pelaksanaan sanksi pada huruf a sampai dengan g ayat ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA.

- (4) Disamping sanksi - sanksi pada ayat (2) dan (3) pasal ini, pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban umum kesusilaan dan tindakan lain yang termasuk pidana diserahkan kepada yang berwajib.
- (5) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, dilaksanakan dengan keputusan Ketua PERPENDIKNAS, sedangkan ketentuan dalam ayat (3) pasal ini dilaksanakan dengan keputusan Ketua STIESIA.

□□□

BAGIAN 6

PENYELESAIAN DAN SANKSI KASUS PLAGIAT

(Kutipan SK Ketua STIESIA No. No. A.0459/01.3k/1/2012)

Pasal 1

DEFINISI UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- c. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya;
- d. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- c. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. Termasuk dalam pengertian karya ilmiah adalah hasil karya non-akademik oleh perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi.
- d. Pimpinan STIESIA adalah Ketua, para Wakil Ketua, Ketua LP2M, serta seluruh Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang secara kolektif memiliki tugas untuk memonitor dan mengevaluasi mutu karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan STIESIA.

Pasal 2

LINGKUP PLAGIAT

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatankutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam penulisan karya ilmiah di STIESIA.

Pasal 3
KEBIJAKAN PENCEGAHAN

- (1) Pimpinan STIESIA mengawasi pelaksanaan aturan etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan oleh Ketua STIESIA khususnya yang terkait dengan larangan plagiat.
- (2) Pimpinan STIESIA mengawasi pelaksanaan tata cara pengacuan dan pengutipan yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam penulisan karya ilmiah di STIESIA.
- (3) Pimpinan STIESIA secara berkala mendiseminasikan aturan etika sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta tata cara pengacuan dan pengutipan dalam penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan oleh Ketua STIESIA agar tercipta budaya anti plagiat di lingkungan STIESIA.
- (4) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan STIESIA harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENYELESAIAN KASUS PLAGIAT OLEH MAHASISWA

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Ketua Program Studi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah lain yang diduga merupakan sumber plagiasi.
- (2) Ketua Program Studi meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Ketua Program Studi.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka Ketua Program Studi menetapkan mahasiswa sebagai plagiator, dan mengusulkan kepada Ketua STIESIA untuk memberikan sanksi bagi mahasiswa.
- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka Ketua Program Studi menetapkan mahasiswa bukan sebagai plagiator, dan mengusulkan kepada Ketua STIESIA untuk melakukan pemulihan nama baik mahasiswa.

Pasal 5

PENYELESAIAN KASUS PLAGIAT OLEH DOSEN, PENELITI, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan, Pimpinan STIESIA membuat persandingan antara karya ilmiah dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan dengan karya ilmiah lain yang diduga merupakan sumber plagiasi.
- (2) Pimpinan STIESIA meminta Komite Etika untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum Komite Etika memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Etika meminta ahli sejawat sebidang untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan.

- (4) Komite Etika menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah ahli sejawat sebidang, dan mendengar pertimbangan para anggota Komite Etika, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Ketua STIESIA.
- (5) Dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang Komite Etika.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka Komite Etika menetapkan dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan sebagai plagiator, dan mengusulkan kepada Ketua STIESIA untuk memberikan sanksi bagi dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka Komite Etika menetapkan dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan bukan sebagai plagiator, dan mengusulkan kepada Ketua STIESIA untuk melakukan pemulihan nama baik bagi dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan

Pasal 5
SANKSI BAGI PLAGIATOR

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program studi.
- (2) Sanksi bagi dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen, peneliti, tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g, dan h menyanggah sebutan guru besar/profesor, maka Ketua STIESIA melalui Koordinator Kopertis Wilayah VII Jawa Timur mengusulkan kepada Menteri atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi tambahan bagi dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan tersebut berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor;

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

□□□